BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMALSUAN FAKTUR (*INOVICE*) BUKTI PENGIRIMAN BARANG PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNTCO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pemalsuan Faktur (*Invoice*) Bukti Pengiriman Barang Pada Transaksi Jual Beli Di Internet

Dalam sebuah transaksi jual beli, sebuah kontrak jual beli atau surat perjanjian yang berisikan perjanjian yang disepekati oleh para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli meruapakan suatu hal yang sering dilakukan. Adanya transaksi elektronik yang mempermudah transaksi jual beli melalui internet membuat kontrak jual beli yang biasanya dibuat di atas kertas, sekarang ini dibuat dalam bentuk sebuah dokumen elektronik.

Meskipun dengan adanya kontrak elektronik yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, hal ini tetap saja berlaku peraturan yang mengatur tentang perjanjian jual beli tersebut yaitu Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan juga Pasal 1338 BW yang mengatur tentang kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dalam transaksi dapat dengan mudah membuat kontrak jual beli tersebut meskipun hal itu dilakukan di dunia *cyber*. Selain itu, dokumen-dokumen tambahan sebagai penunjang dalam transaksi jual beli yang sebelumnya dibuat di atas kertas sebagai bukti-bukti terkait atas transaksi tersebut, sekarang dibuat dalam dokumen elektronik dengan menggunakan tekhnologi yang ada. Salah

satu dari dokumen elektronik yang digunakan adalah pemindaian dari dokumen asli menjadi sebuah dokumen elektronik yang di pindai oleh alat pemindai.

Faktur (*invoice*) yang dipindai melalui alat pemindai dan kemudian dirubah menjadi suatu data elektronik, merupakan suatu data elektronik sebagai bukti dari pengiriman suatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai tanda bahwa barang telah dikirimkan melalui suatu jasa pengiriman barang untuk dikirimkan atas suatu pesanan tertentu.

Tujuan dari melampirkan suatu dokumen pengiriman barang yang dipindai dan dirubah kedalam bentuk dokumen elektronik pada transaksi jual beli di internet adalah sebagai bukti bahwa barang telah di kirim sehingga dalam transaksi jual beli di internet, dokumen elektronik tersebut bisa dijadikan alat untuk mencairkan atau menarik pembayaran dari pembeli atau sebagai alat untuk mengambil barang itu sendiri.

Selain itu, dalam suatu dokumen biasanya dilakukan penandatanganan atau penambahan cap (*stample*) sebagai tanda bahwa dokumen tersebut adalah asli. Sama halnya dengan dokumen elektronik, pada dokumen elektronik biasanya dilakukan penambahan dengan memberi tanda tangan digital sebagai tanda bahwa dokumen tersebut asli. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini:[42]

[42]http://www.informatika.org, diakses pada hari Minggu, 20 Juni 00.12

1. Bukti

   Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang ditandatangani.

2. Formalitas

   Penandatanganan suatu dokumen mengaharuskan pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

3. Persetujuan

   Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.

4. Efisiensi

   Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Kebutuhan-kebutuhan formal dari suatu transaksi legal, termasuk kebutuhan akan tanda tangan, berbeda-beda dalam setiap sistem hukum dan rentang waktu tertentu. Meskipun hal-hal alamiah mengenai suatu transaksi tidak berubah, hukum hanya memulai untuk mengadaptasi terhadap teknologi mutakhir. Untuk mencapai tujuan dari penandatanganan suatu dokumen seperti di atas, sebuah tanda tangan harus mempunyai atribut-atribut berikut:[43]

[43] *Ibid*

1. Otentikasi Penanda tangan

   Sebuah tanda tangan seharusnya dapat mengindentifikasikan siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan susah untuk ditiru orang lain.

2. Otentikasi Dokumen

   Sebuah tanda tangan seharusnya mengidentifikasikan apa yang ditandatangani, membuatnya tidak mungkin dipalsukan ataupun diubah (baik dokumen yang ditandatangani maupun tandatangannya) tanpa diketahui.

Otentikasi penandatangan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep "*non repudiation*" dalam bidang keamanan informasi.[44] *Non repudiation* merupakan jaminan dari keaslian ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari penyangkalan dari penandatangan dokumen (bahwa dia tidak menandatangani dokumen tersebut) serta penyangkalan dari pengirim dokumen (bahwa dia tidak mengirimkan dokumen tersebut).

Non repudiation atau tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan suatu pesan melalui media elektronik seperti *e-mail*. Pengirim pesan tersebut juga tidak dapat menyangkal isi dari pesan, berbeda hal nya dengan apa yang dia kirimkan apabila dia telah mengirim pesan tersebut. *Non repurdiation* ini merupakan hal yang sangat penting bagi transaksi jual beli di internet

[44] *Ibid*

apabila transaksi tersebut dilakukan melalui jaringan internet, kontrak elektronik, ataupun transaksi pembayaran.

Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik kriptografi, suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang pengubahan suatu informasi menjadi bentuk lain yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula. Tanda tangan digital menggunakan "*public key cryptography*" (kriptografi kunci publik), dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital atau mengubah data ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai "*assymmetric cryptosystem*" (sistem kriptografi non simetris).[45]

Sistem kriptografi ini menggunakan kunci privat, yang hanya diketahui oleh penandatangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, serta kunci publik, yang digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital. Jika beberapa orang ingin melakukan verifikasi suatu tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh seseorang, maka kunci publik tersebut harus disebarkan ke orang-orang tersebut. Kunci privat dan kunci publik ini sesungguhnya secara matematis saling berhubungan yang artinya memenuhi persamaan-persamaan dan kaidah-kaidah tertentu. Walaupun demikian, kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik.

[45] *Ibid*

Proses lain yang tak kalah penting adalah “fungsi hash”, digunakan untuk membentuk sekaligus melakuan verifikasi tanda tangan digital. Fungsi hash adalah sebuah algoritma yang membentuk representasi digital atau semacam sidik jari dalam bentuk nilai hash (*hash value*) dan biasanya jauh lebih kecil dari dokumen aslinya dan hanya berlaku untuk dokumen tersebut. Perubahan sekecil apapun pada suatu dokumen akan mengakibatkan perubahan pada nilai hash yang berkorelasi dengan dokumen tersebut. Fungsi hash yang demikian disebut juga “fungsi hash satu arah”, karena suatu nilai hash tidak dapat digunakan untuk membentuk kembali dokumen aslinya.

Oleh karenanya, fungsi hash dapat digunakan untuk membentuk tanda tangan digital. Fungsi hash ini akan menghasilkan sidik jari dari suatu dokumen sehingga hanya dapat berlaku untuk dokumen tersebut yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dokumen aslinya serta dapat mendeteksi apabila dokumen tersebut telah diubah dari bentuk aslinya.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatangan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[46]

1. Pembentukan tanda tangan digital

   Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.

[46] *Ibid*

2. Verifikasi tanda tangan digital

   Verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi lain, penandatangan awalnya membatasi secara tepat bagian-bagian mana yang akan ditandatangani. Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan *message*. Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai hash menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah berbeda dari yang lainnya baik untuk *message* dan juga kunci privat.

Umumnya, sebuah tanda tangan digital disertakan pada dokumennya dan juga disimpan dengan dokumen tersebut juga. Bagaimanapun, tanda tangan digital juga dapat dikirim maupun disimpan sebagai dokumen terpisah, sepanjang masih dapat diasosiasikan dengan dokumennya. Karena tanda tangan digital bersifat unik pada dokumennya, maka pemisahan tanda tangan digital seperti itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan.

Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital memenuhi unsur-unsur paling penting yang diharapkan dalam suatu tujuan legal, yaitu:

1. Otentikasi Penandatangan

   Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat

menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan penandatangan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatangan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

2. Otentikasi Dokumen

   Tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas.

3. Penegasan

   Membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat dari penandatangan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatangan setuju dan bertanggung jawab terhadap isi dokumen.

4. Efisiensi

   Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat. Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Pengamanan data dalam transaksi elektronik melalui media internet dengan metode kriptografi dengan adanya tanda tangan digital tersebut secara teknis telah dapat diterima dan diterapkan di Indonesia, namun pada kenyataanya masih sering sekali terjadi kejahatan yang berkaitan dengan tanda tangan digital khususnya dalam pemalsuan dokumen elektronik. Hal

tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari ilmu hukum karena khususnya di Indonesia sendiri, komputer dan jaringan internet tersebut adalah meruapakan suatu hal yang baru di lingkungan masyarakat.

Hingga saat ini, terdapat banyak sekali definisi hukum yang dikemukakan oleh berbagai pakar hukum terkemuka di dunia, tetapi sering kali orang mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dari pandangan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat beranggapan jika belum ada undang-undang atau peraturan yang mengaturnya maka tindak kejatahtan tersebut tidak dapat dihukum.

Pemahaman akan hal ini, merupakan suatu pemahaman yang salah, karena hukum itu hidup dan berkembang didalam masyarakat, sehingga meskipun terdapat suatu kejahatan baru tetapi hal itu bertentangan dengan norma-norma yang ada di maysarakat seharusnya perbuatan itu dapat tetap mendapatkan hukuman. Hal tersebut di atas, berkenaan dengan hakikat atau keberadaan hukum dilihat dari teori Optatif yaitu teori keadilan yang dikumakan oleh Plato dan teori Kepastian hukum atau Positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Hingga saat ini, peranan atau kegunaan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau dikenal dengan istilah "*law as a tool of social enginering*" yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dirasa kurang maksimal. Hal ini dirasakan dengan pendekatan hukum terhadap aspek lainnya yang tidak sesuai, misalnya menggunakan pendekatan teknologi dan perseptif bisnis, sehingga seakan masih terlambat dalam mengakomodasi perkembangan konvergensi teknologi informasi.

Pemaparan tersebut diatas, berkaitan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yang diterapkan di Indonesia. Salah satu teori yang berkaitan dengan hal tersebut adalah "*Great Happyness For The Greatest Number*" yang berarti bahwa kebahagian yang sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin rakyat. Selain itu, pembahasan penerapan hukum pidana dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam doktrin hukum pidana Indonesia, untuk dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana maka suatu perbuatan itu haruslah masuk kedalam ruang lingkup pidana. Hukum pidana materiil mempunyai ruang lingkup yang disebut peristiwa pidana (*straafbaarheid*). Peristiwa pidana ini mempunyai unsur-unsur sebagia berikut:[47]

1. Sikap tindak atau perilaku manusia

   Peristiwa pidana merupakan suatu sikap atau perilaku manusia. Hal ini dikaitkan dengan pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia sebagai pribadi.
2. Termasuk dalam perumusan kaidah hukum pidana, yang dikaitkan dengan Asas Legalitas yang terdapat didalam Pasal 1 Kitang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.
3. Melanggar hukum; kecuali bila ada dasar pembenar.
4. Didasarkan pada kesalahan; kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan.

[47] Edmon Makarim, *Op Cit.*

Dengan demikian, kita tidak dapat menjatuhkan suatu pidana pada terhadap suatu perbuatan yang belum ditetapkan diatur didalam suatu perundang-undangan sebagai suatu tindak pindana. Akan tetapi untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum pada penggunaan dokumen elektronik dalam hal ini adalah faktur (*invoice*) yang dipindai melalui alat pemindai untuk dilampirkan dalam transaksi jual beli melalui internet, maka dapat dilakukan suatu usaha yang meruapakan pemikiran secara meluas serta terbatas dari perundang-undangan yang berlaku positif yang dapat dikaitkan dengan penggunaan faktur (*invoice*) yang dipindai sebagai dokumen elektronik. Pemikiran secara meluas tersebut tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, akan tetapi juga terhadap hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek pidana, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab IV yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Selain hal tersebut diatas, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di dunia *cyber* (*cyber space*), yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika.

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP tentang membuat suatu palsu dan memalsukan surat, yaitu:

1. Segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya.

2. Surat yang dipalsu itu harus surat yang:
    a. Dapat menimbulkan suatu perjanjian;
    b. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
    c. Dapat menerbitkan suatu hak;
    d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu kerangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Surat tersebut diatas juga merupakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Hal tersebut juga diperluas dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informais dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Melalui penafsiran yang diperluas dari pengertian yang ada dalam pasal-pasal tersebut, maka faktur (*invoice*) sebagai dokumen elektronik dalam transaksi jual beli melalui internet dapat digolongkan kedalam pengertian surat. Faktur (*invoice*) sebagai dokumen elektronik tersebut memuat identitas pemilik barang, barang yang dikirimkan dan juga penerima dari barang tersebut. Selain itu juga, dalam dokumen elektronik tersebut dapat menimbulkah hak atas barang dan juga sebagai alat untuk melakukan pembayaran atau penerimaan pembayaran. Melasukan dokumen elektronik termasuk kedalam pengertian memalsukan surat pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik tersebut dapat dituntut dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kasus Pemalsuan seperti yang terdapat didalam Bab III, dokumen elektronik yang dipindai oleh Robi untuk melakukan transaksi jual beli dengan Fahrul didalam situs jual beli kaskus.us tersebut ternyata adalah palsu. Hal ini diketahui setelah terjadinya kesepakatan dan barang yang dijanjikan belum juga sampai pada Fahrul, padahal dalam dokumen elektronik yang berupa hasil pindai dokumen pengiriman barang dari suatu perusahaan jasa pengiriman barang tertera tanggal pengiriman. Disamping itu, uang yang sudah dikirimkan oleh Fahrul kepada Robi melalui pihak ketiga yaitu rekening bersama telah ditransfer kepada rekening Robi dikarenakan dalam perjanjian bahwa uang akan di transfer setelah barang

dikirimkan dan dokumen pengiriman barang yang dipindai tersebut sebagai buktinya.

Jika dilihat dari kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik tersebut yang dilakukan oleh Robi dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah dan telah dipalsukan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang merugikan pihak lain. Namun, dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan dokumen elektronik yang berupa hasil pindai dari dokumen sebarnya, maka penulis cenderung menggunakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dan melakukan perluasan mengenai surat dengan menggunakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur (*Invoice*) Dokumen Bukti Pengiriman Barang Pada Transaksi Jual Beli Di Internet

Faktrur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang merupakan bagian dari transaksi jual beli, meruapakan suatu dokumen sebagai bukti atas adanya perpindahan barang dan juga perpindahan hak atas barang yang di perjualbelikan. Kebasahan suatu dokumen tersebut dilihat dari legalisasi pada dokumen tersebut yang di sahkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pengiriman barang tersebut.

Disamping itu, dokumen juga merupakan suatu surat yang dalam proses beracara pidana dianggap sebagai alat bukti, baik itu dokumen yang terlihat secara fisik maupun dokumen elektronik seperti halnya yang di tegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Pasal 5 ayar (2) undang-undang tersebut yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meruapakan perluasan alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Proses pembuktian dalam beracara pidana mengenal adanya alat bukti dan barang bukti yang mana keduanya dipergunakan dalam persidangan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah sesuai hukum beracara di Indonesia diatur didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut di atas, benda yang dapat digolongkan sebagai barang bukti sebagaimana di atur di dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
2. Benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana;
3. Benda-benda yag meruapakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakui bahwa data-data elektronik dapat dianggap sebagai suatu benda yang dapat dipergunakan didalam suatu persidangan sebagai alat bukti. Walaupun untuk sekarang ini masih kurangnya teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengolah data elektronik tersebut sehingga mempunyai suatu kepastian hukum dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada penyelidikan secara *digital* yang dapat melengkapi BAP secara *Papper-Based* pada umumnya.

Disamping itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman, sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat menilai dengan bijak mengenai suatu kasus tersebut apakah merugikan pihak lain atau tidak, sehingga dapat menjatuhkan hukuman dengan menggunakan undang-undang yang ada dan menafsirkannya dengan cara memperluas pengertian dari pasal-pasal tersebut seperti halnya dengan kasus pemalsuan dokumen bukti pengiriman barang tersebut.

Hal tersebut diatas, di tegaskan dengan adanya kausa bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, meskipun belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan tentang pemalsuan dokumen bukti pengiriman barang termasuk hasil dari pindai sebuah dokumen, pengadilan harus tetap melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Mengenai tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang di pindai sehingga menjadi data elektronik untuk dilampirkan didalam transaksi jual beli melalui internet, penulis berpendapat bahwa pelaku pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang tersebut dapat dikenakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat surat palsu dan memalsukan. Adapaun isi dari Pasal 263 KUHP yaitu:

1. Segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya.
2. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
    a. Dapat menimbulkan suatu perjanjian;
    b. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
    c. Dapat menerbitkan suatu hak;
    d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

    Dengan menggunakan penafsiran secara ekstensif (diperluas) terhadap isi dari pasal-pasal tersebut, maka dokumen elektronik berupa faktur

(*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang dapat digolongkan kedalam surat sebagaimana isi dari pasal di atas.

Tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang termasuk ke dalam pengertian pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, dengan demikian berkaitan dengan masalah tindak pidana pemalsuan tersebut Pasal 263 KUHP dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dari penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang.

Disamping pasal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang juga dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Dilihat berdasarkan isi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilihat unsur subyektif dan unsur obyektif, yaitu:

1. Unsur Subyektif:
    a. Dengan sengaja
    b. Secara melawan hukum atau tanpa hak
2. Unsur Obyektif :

a. Setiap orang
b. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
c. Dengam tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan pada kasus yang terdapat di dalam situs jual beli kaskus.us, hal tersebut dapat dilihat karena perbuatan yang dilakukan oleh Robi yang memindai dokumen pengiriman barang atas nama perusahaan pengiriman jasa TIKI Jalur Nugraha Ekakurir ternyata telah dipalsukan atau dimanipulasi untuk melakukan penipuan terhadap Fahrul untuk mendapatkan uang Fahrul atas dasar perjanjian jual beli yang telah dibuat dan disepakati dalam situs jual beli tersebut.

Perbuatan Robi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang disengaja, yaitu dengan cara melakukan manipulasi terhadap dokumen pengiriman barang yang dipindai menjadi dokumen elektronik sebagai lampiran bahwa barang telah dikirim kepada Fahrul dengan menggunakan jasa pengiriman barang TIKI Jalur Nugraha Ekakurir agar uang yang sebelumnya telah di transfer oleh Fahrul kepada pihak kaskus.us dalam hal ini adalah rekening bersama sebagai perantara pembyaran dapat dicairkan atau diteruskan kepada Robi.

Tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang dilakukan oleh Robi telah memenuhi unsur subjektif dari pasal

35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, yaitu adanya unsur kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Disamping itu, unsur obyektif dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah terpenuhi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Robi, yaitu dengan adanya perbuatan atau tindakan Robi yang melakukan pemindaian dokumen sebenarnya yang di rubah atau dimanipulasi sehingga terlihat seolah-olah data otentik bahwa barang tersebut benar telah dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang TIKI Jalur Nugraha Ekakurir.

Dengan demikian, pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang yang dilakukan oleh Robi terhadap Fahrul.

Selanjutnya, untuk bentuk pemidanaan terhadap pelau tindak pidana pemalsuan faktur (*invoice*) dokumen bukti pengiriman barang dapat dikenakan pidana dan di tuntut dengan menggunakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

> “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Dengan demikian, berdasarkan contoh kasus dan penguraian pasal-pasal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Robi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP Juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perbuatannya yang telah melakukan pemalsuan dokumen elektronik dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perluasan dari pasal 184 KUHAP atas barang bukti surat yang berupa dokumen elektronik sebagai barang bukti.